

Kelurahan Rawabadak Selatan



Jl. Alur Laut No.7 RT 9, RW.4, Rawabadak Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143900417

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Rawabadak Selatan

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian

No. SK : 54 Tahun 2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. FC KTP dan FC KK Pemohon
3. Surat Pernyataan tidak dinafkahi lahir dan bathin selama 3 bulan berturut - turut dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon)
4. FC KTP 2 orang Saksi
5. Surat Kuasa bermaterai Rp 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) Pengantar Perceraian. (PTSP)

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit/Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kelurahan Rawabadak Selatan



Jl. Alur Laut No.7 RT 9, RW.4, Rawabadak Sel., Kec. Koja, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143900417

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Koja / Kelurahan Rawabadak Selatan

1. Surat Keterangan (PM 1) Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-43900417
2. SMS 081932660865
3. Email : ptsprawabadakselatan@jakarta.go.id
4. Kotak saran